



**PUTUSAN**

Nomor : [REDACTED]

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT. 08 RW. 04, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal dahulu di Jalan Air Bersih PDAM Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasa NaE Timur, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PA.WKB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor : [REDACTED] pada tanggal 19 November 2018 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 02 Juni 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0841/010/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017.

2.-----B  
ahwa Penggugat adalah seorang Janda yang memiliki 3 Orang anak yang saat sekarang ini tinggal bersama Nenek di Bima.

3.-----B  
ahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikontrakan Tergugat selama 3 (tiga) hari. Dan hari ke 4 ( empat ) Penggugat bersama-sama anak2 pulang ke Bima.

4.-----B  
ahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.

5.-----B  
ahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang di sebabkan:

a.-----P  
ada saat Penggugat ada di Bima Tergugat mengirim uang sebesar Rp. 200.000,- itu pun harus Penggugat minta dahulu.

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PA.WKB



b.-----S  
ejak bulan April 2018 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada  
Penggugat lagi.

c.-----T  
ergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi karena setiap di  
hubungi sudah tidak bisa.

6.-----B  
ahwa pada bulan April Penggugat pernah di rawat di Rumah Sakit Lende  
Moripa dan Penggugat minta Bantuan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau  
mengirim biaya Rumah Sakit.

7.-----B  
ahwa pada bulan Agustus Penggugat sakit dan minta bantuanTergugat tetapi  
tidak di kirim juga.

8.-----B  
ahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga  
bersama Tergugat.

9.-----B  
ahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Waikabubak.

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

**SUBSIDER :**

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PA.WKB



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti setiap persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Waikabubak, berdasarkan relaas panggilan nomor [REDACTED] tertanggal 19 Desember 2018 dan tanggal 21 Januari 2019 melalui Kantor Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**a.**

**Alat bukti surat**

**1.** Surat Keterangan Domisili Nomor : MLT.470/536/53.12/11/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, bermaterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis ditandai (P.1)

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PA.WKB



2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 0841/010/VI/2017 tertanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisasi serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda (P2);

**b.**

**Alat bukti saksi**

Saksi pertama ;

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT. 08 RW. 04 Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Jakarta pada Tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta selama 3 hari setelah itu Penggugat tinggal di Bima selanjutnya pindah ke Waikabubak sedang Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui;

Halaman 5 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PA.WKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada pihak keluarga yang berusaha mendamaikan, karena keberadaan Tergugat yang tidak diketahui;

Saksi kedua :

[REDACTED], umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT. 08 RW. 04 Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat disamping tetangga juga masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Jakarta pada Tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta selama 3 hari setelah itu Penggugat tinggal di Bima selanjutnya pindah ke Waikabubak sedang Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon Tergugat pada saat Penggugat sakit di waikabubak namun Telpn Tergugat tidak pernah di angkat;
- Bahwa tidak pernah ada pihak keluarga yang berusaha mendamaikan, karena keberadaan Tergugat yang tidak diketahui;

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PA.WKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Penggugat adalah warga Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, maka perkara menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugat cerai antara pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PA.WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan diperoleh pokok masalah bahwa ***apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat?***

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok masalah dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

**القضاء على العائب جائز ان كانت له بينة**

Artinya: “memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor

20/Pdt.G/2018/PA.WKB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat kode P2 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, telah bersumpah dan memberi keterangan dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P2) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 02 Juni 2017 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah hanya 3 (tiga) hari setelah itu pisah tempat tinggal dan tidak pernah ada lagi komunikasi sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PA.WKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

- Bahwa sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara satu dengan yang lain, dan bahkan sampai saat ini tidak pernah lagi ada komunikasi antara keduanya, maka tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

**درءالمفا سد مقد م على جلب المصالح**

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PA.WKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa sekalipun diantara keduanya tidak secara nyata adanya cekcok dan pertengkaran, namun karena diantara mereka hanya tinggal serumah selama 3 (tiga) hari dan setelah itu pisah tempat tinggal dan tidak pernah ada lagi komunikasi diantara keduanya dan bahkan tidak saling menghiraukan lagi, maka dapat dipastikan bahwa hati keduanya telah retak dan tali kasih sayang diantara mereka telah putus, maka majelis berpendapat bahwa diantara keduanya telah ada percekcoakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PA.WKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 330.000,- ( tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Waikabubak pada hari Selasa tanggal 24 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **Syafruddin, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Faisal, S.Ag., M.H.**, dan **Solatiah, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Mariam, S.H.**, sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Faisal, S.AG, M.H.**  
Hakim Anggota

**Syafruddin S.Ag., M.S.I**

Halaman 12 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PA.WKB



**Solatiah, S.HI.**

Panitera Sidang,

**Mariam, S.H**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp 234.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor  
20/Pdt.G/2018/PA.WKB